



**KABUPATEN
TULUNGAGUNG**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Nomor : PKS/03/VIII/KA/SU.03/2020/BNNK-TLG

Nomor : 001/K.JI-29/HK.02.00/VIII/2020

TENTANG

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUDIRMAN.,M.Sc.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di *Jalan Sultan Agung III No. 1A Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAYAKUN.,S.H.,M.Hum.,M.M.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung berkedudukan di *Jalan I Gusti Ngurah Rai No.65 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904); dan
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota.
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.
- f. Satgas Anti Narkoba adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan suka rela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Satgas Anti Narkoba;
2. penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. pelaksanaan tes/uji Narkoba; dan

4. pembuatan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

SATGAS ANTI NARKOBA

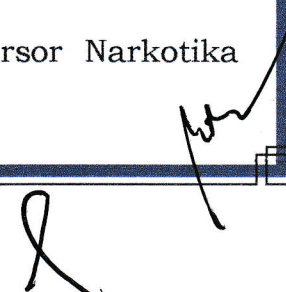
Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pembentukan Satgas Anti Narkoba.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan materi, pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Satgas Anti Narkoba.
- 3) Menyinergikan program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan mendorong terbentuknya Satgas Anti Narkoba.
- 4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. membuat himbauan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk membentuk Satgas Anti Narkoba; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** secara terkoordinir dan terarah.
- 5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan fasilitasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pembentukan Satgas Anti Narkoba;
 - b. memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan kegiatan pembentukan Satgas Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- 7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh sertifikat Satgas Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah melalui asistensi penguatan sesuai standar kompetensi Satgas Anti Narkoba.

BAB V

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
- 

- (2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat berupa:
- penyuluhan;
 - seminar
 - focus group discussion*;
 - talkshow*;
 - diskusi interaktif;
 - kampanye anti Narkoba; atau
 - forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
 - bersama-sama **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
 - memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi pada setiap layar LED (jika ada) yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan tetap menyesuaikan kondisi anggaran; dan
 - menayangkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks melalui layar berjalan/ *running text* (jika ada) yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan tetap menyesuaikan kondisi anggaran.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - memberikan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan hak materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. mendapatkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapat akses sehubungan persyaratan pencalonan pada Pemilu maupun Pilkada di **PIHAK PERTAMA**.

(7) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
- b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan tetap menyesuaikan kondisi anggaran; dan
- c. mendapatkan fasilitasi pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK KEDUA** (jika ada) untuk disisipkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks milik **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tenaga medis untuk pelaksanaan tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Tes / Uji Narkoba.
- (3) Pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
PELAKSANAAN

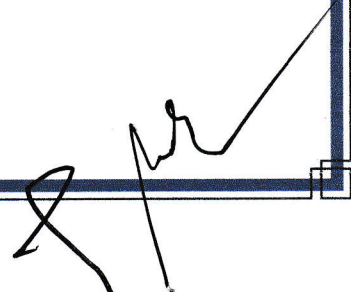
Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

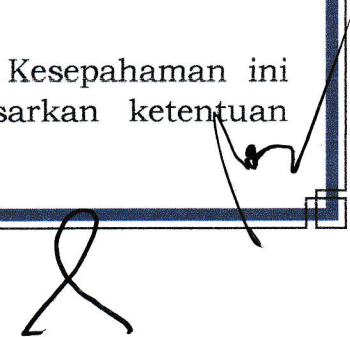
Segala sesuatu yang mengakibatkan Perselisihan / Sengketa antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan jalan musyawarah/ mufakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung
Kepala Bagian Umum
Jalan Sultan Agung III No. 1A Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
Telepon : (0355) 336868
Email : bnnkab_tulungagung@bnn.go.id
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bagian Umum
Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung
Telepon : (0355) 5235154
Email : bawaslutulungagung@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

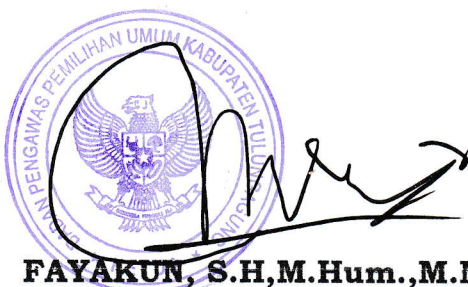
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



FAYAKUN, S.H.,M.Hum.,M.M.

KETUA BAWASLU KAB. TULUNGAGUNG

PIHAK PERTAMA,



SUDIRMAN.,M.Sc.

KEPALA BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG